



IMPLEMENTASI TALAK TIGA SEKALIGUS PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH

Saeful Jihad, Ahmad Hidayat, Sayehu

Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Indonesia

Email : Saefuljihad65@gmail.com

Abstrak

Pernikahan dalam syari'at islam ialah ibadah yang memiliki tujuan yang suci untuk mendapatkan ridho Allah SWT dengan cara membentuk rumah tangga yang membahagiakan, sakinnah, mawaddah dan rahmah. Akan tetapi, tidak sedikit dari pasangan suami istri tidak bisa mempertahankan ikatan suci itu karena seringkali terjadi pertikaian dan pertengkaran yang berujung kepada perpisahan, lebih dari itu suami sampai mengatakan talak tiga sekaligus. Artikel ini menyampaikan pandangan empat madzhab dan madzhab dzahiriyah serta fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait talak tiga sekaligus walaupun hukum positif di Indonesia melarang praktik talak bid'i. Penulis menggunakan kitab fiqh sebagai referensi dalam mengkaji permasalahan ini untuk memanfaatkan studi kepustakaan di dalam penelitian. Tulisan ini menunjukkan bagaimana syari'at islam memandang persoalan talak yang didasarkan pada keterangan ayat qur'an dan hadits nabi Muhammad SAW mengenai aturan talak sesuai hukum dan aturan negara yang juga dijelaskan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). serta alasan yang dikemukakan sebagai landasan dalam menentukan hukum.

Kata Kunci: Implementasi talak, Talak tiga sekaligus, Maqashid Syari'ah.

Abstract

Marriage in Islamic Law is a religion that has a sacred purpose to acquire the sacred ridho of god by establishing a happy home, sakinnah, mawaddah and rahmah. However, not a few couples cannot maintain that sacred bond because there are frequent arguments and arguments that lead to separation, more than he would say thak three ata time. This article presents the views of four madams and madzhab dzahiriyah anda ruling of the Indonesian ulama (MUI), regarding triple divorce even though positive law in Indonesia prohibits the practice of bid'i divorce. The author USES the book of fiqh asa reference to the study of literature in research. This text shows how the islamic Shari views talaks based on descriptions of the qur 'an and the hadith of the prophet muhammad saw as to the rules of the talak according to the law and state that are also explained in the compilation of islamic law (KHI). And the reason given was asa basis for the finding of law.

Keyword: Implementation of talak, Talak three at a time, Maqashid Shari 'ah

PENDAHULUAN

Konsep hukum Islam yang bersumber pada Al-Qur'an dan As-Sunnah meliputi semua aspek kehidupan manusia, baik pengaturan hubungan manusia dengan Tuhanya, hubungan *makhluk* dengan *Khaliq* (*Habl min Allah*) ataupun pengaturan



hubungan sesama *makhluq (Habl min al-Nas)*.¹ Konsep *Din al-islam* mencakup hukum tentang sistem keyakinan (*ahkam i'tiqadiyah*) hukum yang berhubungan dengan pengaturan ucapan, perbuatan dan hubungan antar manusia (*ahkam 'amaliyah*) dan hukum yang berhubungan dengan keutamaan, kesempurnaan dan keindahan bagi diri manusia (*ahkam khulqiyah*)² termasuk di dalamnya masalah ibadah pernikahan, kewarisan begitu juga perceraian. Ada aturan khusus yang ditetapkan untuk masing-masing pembahasan ini yang sudah diatur dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Hidup bersama menghadapi setiap pasangan pada perbedaan dan kekurangan yang sering menimbulkan ketegangan dalam hidup rumah tangga. Kedua pasangan harus toleran dan sabar saat menghadapi tekanan ini, mereka juga harus memaafkan dan bertahan. Karena pernikahan seharusnya menjadi sarana dalam membentuk rumah tangga yang membahagiakan, sakinnah, mawaddah dan rahmah³. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴ Islam telah mengatur dan menetapkan bahwa talak itu adalah hak untuk suami, karena secara moril atau materil seorang suami harus berkewajiban memberikan nafkah lahir juga batin kepada istri, anak dan keluarganya karena itu merupakan hak mereka.

Syeikh Ahmad Sayyid dalam Tafsir Al-Washit dan Imam Jalaluddin As-Suyuti juga Jalaluddin Al-Mahaliy di dalam Tafsir Jalain memberikan tafsiran di dalam QS. An-Nisaa (4) ayat 35 pada kalimat خاف bermakna علم yang artinya mengetahui⁵. Jika dikhawatirkan timbul perselisihan atau masalah di antara pasangan, qadhi atau hakim yang akan memisahkan keduanya dan bertindak sebagai mediator untuk mempertimbangkan situasi keduanya dan mencegah perselisihan menjadi lebih besar. Jika kasus keduanya juga bertentangan dan perselisihan menjadi lebih lama, hakim akan memanggil seseorang kepercayaan dari pihak isteri dan begitu juga orang kepercayaan dari pihak suami, dan kemudian keduanya berkumpul untuk membahas kasus kedua pasangan tersebut. Siapa yang membantah. Kemudian keduanya melakukan hal-hal yang dianggap lebih menguntungkan bagi mereka menurut pendapat masing-masing, baik berpisah atau melanjutkan ikatan perkawinan yang sudah terjalin. Namun dalam hukum Islam dianjurkan untuk menjaga keutuhan suami istri karena perpisahan adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah SWT.

Cara Firaq/ perpisahan dengan cara talak ini memang merupakan perbuatan yang halal, akan tetapi perbuatan tersebut sangatlah dibenci oleh Allah SWT, sesuai

¹ Lihat QS. Ali Imran : 112

² Wahbah Az-Zuhaili. 1996. *Al-Qur'an Al-Karim: Bunyatuhu at-Tasyri'iyat wa Khashaishuhu al-Hadhariyat*. Damaskus. Daar Al-Fikr. (terj) h. 28.

³ Lihat QS. Ar-Rum : 21

⁴ Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1, (Bandung : Nuansa Aulia, 2020), h. 74.

⁵ Jalaluddiin Al-Mahally dan As-Suyuti. 2002 *Tafsir Jalalain*. Cairo : Daar As-Salam, hal-93.



dengan yang disampaikan dalam hadits Rasulullah SAW. yang di riwayatkan Ibnu 'Umar radiallahu 'anhu⁶;

"عن ابن عمر، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ الطَّلَاقَ"

Artinya : "dari Ibn 'Umar r.a. sesungguhnya Nabi SAW pernah bersabda : perbuatan halal tapi paling di benci Allah adalah talak".

Para ulama berpendapat seorang suami berhak menjatuhkan tiga kali talak kepada istri, namun ada talak yang memiliki perbedaan yang telah disyariatkan. Ulama sepakat bahwa jika suami mengucapkan talak tiga dalam satu ucapan atau suami mengucapkan tiga kali talak dalam satu majlis, misalnya "Kamu Saya talak" sebanyak tiga kali berturut-turut dalam satu kali masa suci, maka hal ini dianggap termasuk talak yang diharamkan (*Talak bid'i*).⁷ Dan sebagian para ulama mengatakan bahwa talak *bid'i* itu tidak jatuh talak dan keumuman maksud ayatnya, hal ini termasuk talak yang tidak dizinkan Allah di dalam ayat qur'an, akan tetapi termasuk talak yang diperintahkan dengan segala macam perbedaan.

Para ulama berbeda pandangan dalam menentukan hukum tersebut dengan dasar hukum yang berbeda, apakah talak tersebut sah (jatuh talak) atau tidak sah (tidak jatuh talak), jatuh talak satu ataukah jatuh talak tiga. Ulama empat madzhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali) sepakat bahwa talak tiga sekaligus jatuh tiga talak, berbeda dengan madzhab dzahiriyyah yang mengatakan hanya jatuh talak satu.⁸

Hal ini yang membuat penulis menarik, untuk menganalisa dasar hukum para ulama mengenai talak tiga sekaligus dengan jatuh talak satu maupun jatuh talak tiga. Dan juga ketentuan hukum yang berlaku di negara Indonesia, apakah relevan dengan syariat Islam ataukah ketentuan yang digunakan dalam peraturan Kompilasi Hukum Islam (KHI) berbeda.

Kerangka Pemikiran

Penelitian mengenai talak tiga sekaligus banyak kita temukan, karena ini merupakan salah satu pembahasan mengenai Hukum Keluarga Islam yang kita temui di tengah-tengah masyarakat di Indonesia. Sehingga history dari sebuah negara dan madzhab yang dianut/ dipakai di negara tersebut ikut menentukan dalam menetapkan hukum talak, dan juga banyak dibahas di beberapa jurnal terkait pandangan ulama juga Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Muslim Zainuddin dkk⁹, pernah meneliti mengenai talak tiga yang membahas bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Perubahan Talak Tiga Menjadi Talak Satu (Analisa terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor:

⁶ Sayyid Sabiq. 2012. *Fiqh As-Sunnah*. Cairo : Daar Al-Fath Al-I'lam Al-'Arabiyy, Jilid 3, h. 470.

⁷ Sayyid Sabiq. 2012. *Fiqh As-Sunnah*. Cairo : Daar Al-Fath Al-I'lam Al-'Arabiyy, Jilid 3, h. 497.

⁸ Wahbah Az-Zuhaili. 2004. *Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Daar Al-Fikr. H.6928.

⁹ Muslim Zainuddin dkk. 2018. Tinjauan Hukum Islam terhadap Perubahan Talak Tiga Menjadi Talak Satu (Analisa terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor: 0163/Pdt.G/2016/Ms.Bna), Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Volume 2 No 1. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/samarah/article/view/3109>



0163/Pdt.G/2016/Ms.Bna) dimana Penggugat telah menjatuhkan talak tiga kepada istrinya, akan tetapi Majelis Hakim memutuskan talak raj'i kepada Penggugat terhadap Tergugat, hal ini sesuai dengan penetapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Adapun keputusan Hakim menjatuhkan putusan tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 65 dan KHI dalam Pasal 118.

Namun dalam artikel kali ini, penulis mencoba mengembangkan penelitian lebih lanjut sehingga dirumuskan masalah-masalah yang disajikan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut: Pertama, Apa dasar hukum 'ulama madzhab mengenai hukum talak tiga sekaligus dan akibatnya?, Kedua, Bagaimana praktek talak tiga sekaligus di Indonesia berdasarkan keputusan Undang-Undang yang berlaku dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)?, Ketiga, Bagaimana Perspektif Maqashid Syari'ah tentang talak tiga sekaligus?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian literatur. Maka dari itu, jenis penelitian yang dilakukan di dalam pembahasan dan penyajiannya adalah jenis penelitian yuridis normative yang bersifat library reasech (penelitian kepustakaan) atau *Content Analysis* (Analisa isi) yang secara langsung penulis menggunakan buku-buku kepustakaan yang ada kaitanya dengan masalah penelitian ini, baik dari sumber primer yang mengikat dan dapat dipertanggung jawabkan yang diperoleh dari Qur'an dan Hadits, pendapat para ulama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Penelitian berdasarkan pada sumber sekunder, merupakan sumber yang erat hubungannya dengan sumber primer dan dapat membantu untuk menganalisa dan memahami sumber primer yang diperoleh dari beberapa kitab, misalnya *Fiqhu As-Sunnah* karangan Sayyid Sabiq, *Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu* Karya Wahbah Az-Zuhailly, dan Buku-buku yang ada relevansinya dengan tesis ini baik yang ditulis oleh ulama zaman dahulu ataupun ulama kontemporer atau masa kini.

Sumber Tersier merupakan sumber yang melengkapi dalam pemahaman sumber primer dan sekunder yang diperoleh dari kamus, ensiklopedia dan jurnal. Sedangkan pendekatannya menggunakan *comparative approach* atau pendekatan perbandingan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Talak dalam Islam, KHI dan Fatwa MUI

Beberapa ulama tafsir dan ulama fiqh banyak memeberikan pengertian talak, baik dari segi etimologi maupun terminologi. Menurut etimologi talak ialah الارسال والترك yang artinya penyampaian dan meninggalkan atau حل القيد melepaskan ikatan¹⁰. Menurut pengertian syara' atau terminologi beberapa ulama tafsir dan ulama fiqh

¹⁰ Hisyam Kamil. 2011. *Al-Imta' Bi Syarh Matan Abi Syuja'*. Cairo : Daar Al-Manar, Cetakan 1, hal-323



mengartikan talak, diantaranya : Menurut Syeikh Muhammad 'Ali As-Shabuni talak ialah *أصله الانطلاق والتخلي* artinyanya Melepaskan ikatan perkawinan dan aslinya membebaskan pergi dan melepaskannya¹¹. Berbeda dengan Syeikh As-Sayyid Sabiq mengatakan bahwa talak ialah *حل الرابطة الزوج* yang artinya melepaskan ikatan perkawinan¹². dari beberapa pengertian tersebut dapat kita fahami bahwa talak adalah melepas ikatan pernikahan atau perkawinan dengan kalimat talak ataupun sejenisnya yang membuat jatuhnya hukum talak tersebut.

Ada perbedaan pendapat tentang apa yang dimaksud dengan "rukun" perceraian dalam Islam. Sebagian ulama mazhab Hanafiyah mengatakan bahwa rukun keempat adalah mengucapkan kata-kata yang menunjukkan arti talak, seperti "Aku menceraikanmu". Mazhab lain, seperti mazhab Maliki, meyakini rukun talaq ada empat, yaitu: suami yang menceraikan, istri yang menceraikan, ada keinginan cerai, dan suami berhak menceraikan. Salah satu syarat yang wajib dipenuhi seorang suami untuk bercerai adalah ia harus sudah dewasa secara hukum dan memiliki alasan yang kuat. Selain itu, mazhab Maliki mengatakan bahwa suami juga harus beragama Islam. Jika salah satu di antara beberapa syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perceraian tidak sah. Sesuai hadits dari Rasulullah SAW dari Sayyidatuna 'Aisyah

"لا طلاق ولا عتاق في إغلاق (رواه الإمام أحمد وابودودواين ماجه)"

Maksudnya adalah tidak dikatakan sah dan pembebasan hamba sahaya apabila dalam keadaan gila atau akal yang tertutup. Dan riwayat lain dari Abu Hurairah rodhiallahu 'anhu, Rasulullah SAW bersabda:

"كلّ الطلاق جائز, إلا الطلاق المعتوه والصّبي "

Maksudnya, Talak itu diperbolehkan kecuali bagi orang yang gila dan anak kecil. Dalam pandangan ini ulama bersepakat bahwa seorang yang menjatukan talak haruslah dalam keadaan sadar secara akal dan mumayyiz atau orang yang bisa membedakan hukum.

Era informasi global dan kemajuan ilmu pengetahuan dan budaya telah menciptakan kesenjangan antara nilai dan agama bagi masyarakat umum. Islam adalah agama yang berfungsi sebagai lensa yang memberikan kejelasan tentang ide-ide ini dengan menghapus segala sesuatu yang tidak berhubungan dengan iman. Terlepas dari kenyataan bahwa kemarahan sering ditujukan kepada seseorang yang Anda cintai. Banyak orang dan sekte agama terlibat dalam perselisihan, konflik, perkelahian, dan bentuk kemarahan lainnya. Ditandai dengan kesadaran dan keikhlasan, hubungan rumah tangga menjadi retak ketika kemarahan terus berlanjut.

¹¹ Ali As-Shabuni. 2007. *Tafsir Ayat Ahkam min Al-Qur'an*. Cairo : Daar As-Shabuni, Jilid 1, hal-226.

¹² Sayyid Sabiq. 2012. *Fiqh As-Sunnah*. Cairo : Daar Al-Fath Al-I'lam Al-'Arabiyy, Jilid 3, hal-470.



Talak yang dilakukan dalam kondisi marah dinyatakan tidak sah karena dikeluarkan tanpa persetujuan orang yang mengambil keputusan. Menurut pendapat para ulama fiqh, talak bagi orang yang dalam kondisi sangat marah, hukumnya tidak sah sesuai sabda Rasulullah SAW. yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, Ibn Majah dan Hakim dari 'Aisyah r.a.¹³ لا طلاق ولا عتاق في اغلاق. Hadits tersebut menyatakan bahwa perceraian tidak sah jika individu tersebut dalam keadaan sangat marah. Ketika seseorang tidak menyadari apa yang mereka katakan atau lakukan, kemarahan mereka tidak ada artinya. Akibatnya, keputusan perceraian yang dikeluarkan oleh mereka tidak sah, karena talak harus diucapkan dalam kondisi kesadaran penuh. Para ulama memberikan pandangan dalam menetapkan hukum islam, selalu berlandaskan Al-Qur'an, Hadits, Ijma' juga Qiyas. Demikian pula, Allah SWT. telah menyebutkan tentang hukum syari'at islam, khususnya tentang talak, hal ini sudah diatur di dalam Qur'an. Sehingga dijadikan landasan dalam menetapkan tata cara dan hukum mengenai masalah ini dan juga dijadikan landasan dalam peraturan perundangan yang digunakan di negara Indonesia. Beberapa ayat qur'an yang dijadikan dalil tentang talak diantaranya:

Firman Allah SWT QS. Al-Baqarah (2) ayat 229 menjelaskan talak yang bisa dirujuk itu ialah 2 kali. Setelah itu dibolehkan bagi suami istri untuk rujuk kembali dengan cara yang baik yang telah diajarkan dalam syari'at islam. Dan Allah juga melarang untuk mengambil objek/ sesuatu dari apa yang diberikan terhadap wanita kecuali mereka merasa gelisah tidak mampu melaksanakan hukum serta ketetapan Allah SWT. Sehingga ketentuan Allah SWT yang telah disebutkan di dalam firmanNya sebagai dalil supaya laki-laki tidak berwenang mengambil apa yang diserahkan kepadanya kecuali keduanya memiliki rasa keresahan tidak mampu melaksanakan hukum-hukum Allah SWT. sehingga tidak berdosa untuk keduanya mengenai upah yang diserahkan oleh istri guna menebus dirinya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pasal 4 sampai 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa setiap perkawinan yang sah sesuai hukum adalah perkawinan yang dilakukan sebelum dan di bawah pengawasan seorang Pencatat Pernikahan dalam hal ini Kantor Urusan Agama. Karena perkawinan di luar pengawasan Pencatat Pernikahan tidak memiliki hukum yang kuat dan perkawinannya hanya dapat dilihat dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Maka dari itu seorang suami yang hendak ingin mentalak kepada istrinya harus melihat kembali bahwa peraturan hukum di Indonesia harus memperhatikan undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 115 KHI. Bahwa dalam Pasal itu disebutkan dengan jelas bahwa "Perceraian itu hanya bisa dilakukan di depan persidangan setelahnya Pengadilan Agama mengadili dan tidak bisa membuat damai kedua pasangan"¹⁴.

¹³ Sayyid Sabiq. 2012. *Fiqh As-Sunnah*. Cairo : Daar Al-Fath Al-I'lam Al-'Arabiyy, Jilid 3, h. 480.

¹⁴ Nur Nahdhiyatu Zahro, dkk. 2022. *Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Hukum Menjatuhkan Talak Tiga Sekaligus*. Masalah: Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah. Vol.13 No.2. <https://jurnal.unismabekasi.ac.id/index.php/maslahah/article/download/2734/1867>



Sebagai negara yang memiliki aturan hukum turut dalam peraturan hukum dan ketentuan yang berlaku di negara Indonesia, maka Kementerian Agama yang membawahi Kantor Urusan Agama dengan jelas mengatur segala yang terkait, baik dalam hal perkawinan sampai dengan tata cara perceraian sesuai dengan undang-undang yang digunakan di negara Indonesia yang dijadikan sebagai sumber hukum negara.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga memberikan fatwa mengenai hal tersebut agar masyarakat tidak menggunakan hak talak itu dengan sesuka hati, dan juga menjadi landasan dalam peraturan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan mempertimbangkan masalah yang lebih besar, bahwa keputusan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah talak 3 yang diucapkan dalam satu kali maka jatuh satu dengan mempertimbangkan aspek adat kebiasaan dan norma masyarakat yang berlaku, walaupun tentunya dalam prakteknya terkadang tidak demikian. Akan tetap keputusan yang meringankan tentu sudah melalui kajian yang mendalam agar hukum yang ditetapkan bisa dijalankan dengan sebaik mungkin oleh warga negaranya.¹⁵

Dan pengambilan hukum (Istinbath Hukum) Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tersebut berdasarkan pada hadits dari Mahmud bin Lubaid yang diriwayatkan oleh An-Nasai' yang menjelaskan talak 3 dengan satu kali perkataan bisa membuat jatuhnya talak 3. Sebab jikalau talak tersebut tidak menjadi talak 3 atau menjadi talak 1 maka Rasulullah SAW tidak perlu lagi untuk bersikap marah. Karena pada awalnya ikatan pasangan suami dan istri itu belum selesai. Sehingga suami bisa rujuk kembali dengan pasangannya tanpa harus menyatakan rujuk. Jika talak yang jatuh itu talak satu dan sebelum masa 'iddah selesai. Selain berdasarkan pada hadits tersebut, masalah talak 3 yang diucapkan sekaligus juga berdasar pada ayat Al-Qur'an yang maksudnya ialah talak yang disyaria'atkan oleh Allah SWT itu adalah talak yang dijatuhkan oleh suami satu demi satu talak yang dijatuhkan oleh suami satu demi satu tidak dilakukan sekaligus, suami diperbolehkan kembali dengan isterinya setelah talak yang pertama dengan cara yang ma'ruf/baik, demikian pula setelah talak yang kedua. Hak rujuknya itu didapatkan dalam talak raj'i saja.

Kontroversi Ulama tentang Talak Tiga Sekaligus

Para Ulama mengungkapkan pandangan yang berbeda mengenai masalah talak 3 yang diucapkan sekalian dengan satu kali perkataan. mengamati dari bermacam daftar pustaka ilmu fiqh antara lain kitab Al-Majmu' karangan syekh An-Nawawii (631 - 676 H.), kitab Bidayatul Muftahid karangan ibn Rusyd (w. 565 H), serta kitab Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuhu karangan Syekh Wahbah Az-Zuhaili, mengenai permasalahan ini bisa dikelompokkan terhadap 4 jenis pembahasan.

¹⁵ Nur Nahdhiyatu Zahro, dkk. 2022. *Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Hukum Menjatuhkan Talak Tiga Sekaligus*. Masalah: Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah. Vol.13 No.2 <https://jurnal.unismabekasi.ac.id/index.php/maslahah/article/view/5755>



Pertama, pandangan ulama yang berpendapat talak 3 yang diucapkan sekalian dengan satu kali perkataan itu ialah jatuh talak 3. Hal ini merupakan pendapat 4 madzhab (Madzhab Hanafiyah, Malikiyyah, Syafi'iyah, serta Hanabilah), Pendapat Syi'ah Zaidiyyah dalam pemikiran yang terkenal diketahui, serta sebuah riwayat Imamiyah, dan juga Pemikiran ibn Hazm Adz-Dzhahiri. Pandangan ini yang diperoleh dari pendapat jumhur para sahabat Rasulullah SAW, di antara lain Khalifah Khulafaur Ar-Rasyidin (selain sayyidina Abu Bakar As-Shiddiq raddiallahu 'anhu), Ibnu 'Umar putra Sayyidina Umar bin Khattab, Ibnu 'Amr, ibn 'Abbaas, ibn Mas'uud, Abu Hurairah, serta para tabi'in. Para 'ulama yang beranggapan talak 3 yang diucapkan sekalian jatuh 3 talak, karena dengan cara langsung menyebut kalimat itu, perihal ini selaras dengan hipotesis dari Qur'an serta Sunnah, perihal ini agar seseorang suami tidak asal mengucapkan kalimat yang akan menjadikan perpecahan dalam kehidupan rumah tangga. Firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat 230¹⁶.

Dalam ayat tersebut Allah menjelaskan bahwa jikalau seorang suami sudah mentalak istrinya sesudah yang talak kedua, maka wanita tersebut tidak halal lagi untuknya dan tidak bisa untuk rujuk atau kembali kecuali wanita itu menikah dulu dengan laki-laki lain. Dan jika suami yang lain mentalaknya kembali maka halal dan tidak berdosa bagi wanita itu untuk menikah kembali dengan suami pertamanya namun jika mereka itu bisa menjalankan hukum Allah SWT sesuai dengan syari'at. Demikian itu adalah ketentuan dan peraturan yang telah Allah SWT buat agar manusia bisa menjalankannya. Demikian yang disampaikan dalam QS. Al-Baqarah/2 ayat 230 yang menjadi landasan bahwa talak yang bisa kembali hanya dua kali dan jika terjadi talak yang ketiga maka wanita tersebut tidak bisa dirujuk kembali kecuali setelah dinikahi oleh laki-laki lain.

Sebagaimana Syeikh Wahbah Az-Zuhaily juga berpendapat bahwa talak 3 yang diucapkan sekaligus hukumnya sah dan jatuh 3 talak. Beliau memandang kalau Al-Qur'an serta Al-Hadits ialah sumber yang mendasar dalam menentukan hukum islam diikuti dengan *ijma'* dan *qiyas*. Pendapat beliau berdasarkan pandangan jumhur yang menggunakan hadits Nabi Muhammad SAW sebagai dalil dan landasan dalam permasalahan ini¹⁷.

Kedua, Pendapat ulama yang memberikan pandangan kalau talak 3 yang diucapkan sekaligus dalam satu perkataan cukup jatuh satu talak. Hal ini merupakan pandangan Dawwud Adz-Dzhahiri (Kelompok Dzhahiriyyah selain dari ibn Hazm), ibn Taimiyyah, ibn Ishaq, ibn Qayyim Jauziyyah, serta Syi'ah Zaidiyyah dalam sebuah riwayat, dan juga sebagian Syi'ah Imaamiyyah, serupa Ath-Thusi (385 - 460 H). pandangan itu, yang dahulunya adalah merupakan pandangan dari Abu Bakar As-Shiddiq radiallahu 'anhu, dipilih serta digunakan dalam peraturan hukum negeri

¹⁶ Lihat QS. Al-Baqarah : 230

¹⁷ Masykurotus Syarifah. 2022. *Talak Tiga Sekaligus Perspektif Syeikh Wahbah Al-Zuhayli dan Kompilasi Hukum Islam.. The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*. Vol. 3. No. 2 <http://ejournal.iainutuban.ac.id/index.php/jaksya/article/view/285>



Mesir tahun 1929 M, serta peraturan hukum negeri Suriah mengenai Hukum Keluarga (Qanun Ahwal As-Syakhsiyyah) Pasal nomor 91-92. Pandangan ulama ini menyebutkan bahwa, walaupun dalam pengucapan talak tiga dengan sekali ucapan, tetap jatuh talak satu karena satu kali mengucapkannya sehingga masih bisa rujuk tanpa harus istri dinikahi dulu dengan laki-laki lain. Hal ini didasarkan pada ucapan Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 229 bahwa talak itu dua kali artinya bertahap satu demi satu tidak sekaligus diucapkan.

Ibn Taimiyah menegaskan dalam pemikirannya dalam kitabnya Majmu' Al-Fatawa mengartikan bahwa, talak 3 yang diucapkan sekaligus ialah termasuk talak al-bid'I, talak yang dilarang atau tidak mengikat. Dan menurutnya pada zaman Nabi Muhammad SAW tidak ada seseorang yang mentalak istrinya dengan satu kali perkataan dengan mengucapkan talak tiga sekaligus, sehingga ketetapan talak tiga sekaligus hanya dianggap jatuh talak satu¹⁸. Hal inilah yang menguatkan pemikiran Ibn Taimiyah yang juga menjadikan dalil Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 229 sebagai rujukan utama.

Talak bid'I diambil dari kata *bada'a*, *yabda'u* yang memiliki arti مانهى الشرع عنه (Sesuatu yang dilarang oleh Syara'). Imam Taqiyyudin Abi Bakar menjelaskan bahwa :

والبدعة هو ان يوقع الطلاق في الحيض أو في طهر جمعها فيها

"Talak bid'I adalah menjatuhkan talak kepada istri sewaktu haid atau sewaktu suci yang dicampuri".

Jadi, yang dimaksud dengan talak bid'I ialah talak yang dijatuhkan tidak sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan syara'. Kategori talak bid'I yaitu talak yang dijatuhkan kepada istri dalam keadaan haid, talak yang dijatuhkan kepada istri waktu suci tapi telah dicampuri dan talak yang dijatuhkan terbilang sekaligus, seperti mentalak tiga dengan satu kali ucapan atau mentalak tiga kali dengan ucapan terpisah-pisah. Firman Allah SWT QS. At-Thalaq (65) ayat 1, Wallahu a'lamu bii murodihi;

"Wahai para Nabi, jika kamu menceraikan istri-istrimu, maka ketika mereka dapat (menghadapi) iddah (yang wajar) mereka dan menghitung kualitas 'iddah dan bertakwa kepada Tuhanmu Allah. Janganlah mengizinkan istri-istrimu untuk pergi dan jangan biarkan mereka keluar rumah kecuali mereka melakukan perbuatan keji yang nyata-nyata. Ini adalah hukum Allah dan siapa pun yang melanggar hukum Allah berarti berbuat zalim pada dirinya sendiri. Kamu tidak tahu, mungkin Allah akan membawa sesuatu yang baru setelah itu. Demikian yang dimaksudkan firman Allah SWT. dalam QS. At-Thalaq/65 ayat 1. Sebuah peringatan bagi seorang wanita yang sedang dalam masa 'iddah nya untuk tidak keluar dengan alasan yang tidak memiliki manfaat dan agar melihat kondisi dan waktu yang tepat dalam memutuskan segala sesuatu, sehingga tidak adanya penyesalan dikemudian hari.

¹⁸ Mia Arina Sari. 2018. *Talak Tiga yang diucapkan Sekaligus: Studi Komparatif Pemikiran Imam Syafi'i dan Ibn Taimiyah*. Maslahah. Vol. 9. No.2 <https://jurnal.unismabekasi.ac.id/index.php/maslahah/article/download/2734/1867>



Riwayat lain dijelaskan di dalam kitab Asbab An-Nuzul Al-Qur'an tahqiqan As-Sayyid Ahmad Shaqr menyatakan bahwa ayat ini turun kepada Abdullah bin Umar dan sesungguhnya dia hendak mentalak istrinya dalam keadaan haid. Maka Rasulullah SAW memerintahkan kepadanya untuk kembali, dan menahannya sampai suci. Kemudian datang kembali haid hingga ia suci, maka apabila ia suci ia boleh mentalaknya sebelum ia menggaulinya. karena sesungguhnya itu masa iddah yang diperintahkan Allah SWT¹⁹.

Sebagaimana dalam hadits Rasulullah SAW yang artinya *"Telah menceritakan kepada kami Yahya dari Malik dari Nafi', bahwasanya Abdullah bin Umar mentalak istrinya, dalam keadaan haid pada masa Rasulullah SAW masih hidup. Lalu Umar menanyakan hal itu kepada Rasulullah, Kemudian Rasulullah SAW bersabda : Kembalilah kepadanya, kemudian tahanlah sampai dia suci, Kemudian haid, Kemudian suci lagi. Selanjutnya, jika kamu mu tahanlah dia dan jika kamu berkehendak, boleh kamu ceraikan sebelum kamu menyentuhnya, Demikian 'iddah yang diperintahkan oleh Allah dalam menceraikan istri".* (HR. Muslim).²⁰

Menurut Syeikh Muhammad Sayyid Thanthawi di dalam karya nya Tafsir Al-Washit Lilqur'anilkarim menjelaskan riwayat Ibn Abi Hatim dari Anas : Rasulullah SAW hendak mentalak Hafshah binti 'Umar. Maka datang ahli keluarganya, Maka Allah SWT menurunkan ayat ini dan berfirman : Kembalilah kepadanya, Karena sesungguhnya ia adalah wanita ahli puasa dan ahli qiyamullail dan ia adalah salah satu dari istri-istrimu yang ada di dalam Syurga²¹.

Berdasarkan dasar hukum diatas bahwa pengharaman talak bid'I karena talak tersebut akan mengakibatkan massa 'iddah istri menjadi lama, karena haid dalam 'iddah tidak dihitung sebagai 'iddah sehingga talak seperti ini akan menyulitkan istri. Begitu juga dengan tidak dibolehkannya talak tiga sekaligus karena mengulang-ulang kaget istri dan rasa sakit perasaan istri.²²

Ketiga, pendapat ulama yang mentafsil atau merinci, bahwa memisahkan antara seseorang istri yang telah digauli oleh seseorang suami yang menceraikannya serta istri yang sama sekali belum digauli oleh suaminya. Talak 3 yang diucapkan sekali dengan satu kali perkataan kepada istri yang telah digauli oleh suaminya, maka jatuh talak 3, namun talak 3 yang diucapkan sekaligus dengan satu kali perkataan kepada istri yang belum sempat digauli oleh suaminya, maka tetap jatuh talak 1 (talak raj'i). pandangan ke-3 ini ialah pemikiran murid-murid dari pada Ibnu 'Abbas radiallahu 'anhu di antara lain ialah 'Athaa', Sa'iid bin Jubair, Abu Syatsaa', 'Amr bin

¹⁹ Abi Hasan 'Ali. 2010. *Asbab Nuzul Al-Qur'an*. Cairo : Daar Al-Faruq. Cetakan 1, hal-463.

²⁰ Muslim bin Hajjaj. *Shahih Muslim*. Jilid 2 (Beirut-Libanon: Daar Kutub Ilmiah), hal-1093.

²¹ Sayyid Tantawi. 2007. *Tafsir Al-Washit Lil Qur'an Al-Karim*. Cairo. Daar As-Sa'adah. Jilid 14, hal-442.

²² David Wildan. 2020. *Talak Bid'I di Pengadilan Agama dalam Perspektif Maqashid Shari'ah Thahir bin 'Ashur*. Journal Of Islamic Law and Family Studies. Vol. 3, No 2 <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/jilfas/article/view/11378>



Dinaar, yang merupakan ajaran Ishaq bin Rahawiyyah. Dalilnya yaitu, hadits yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud yang intinya: "Tahukah engkau bahwa jika seseorang suami menalak istrinya 3 kali saat sebelum ia bersinggungan/berhubungan dengan istrinya mereka membuat (menghukumi)nya talak satu?²³" . perihal ini sebagai dasar hukum pendapat para ulama yang ketiga sehingga yang menjadi sandaranya ialah apakah seseorang istri ini telah digauli oleh suaminya ataukah belum.

Keempat, pandangan ulama yang memberikan pendapat jikalau talak 3 yang diucapkan sekalian dalam satu kali perkataan tidaklah jatuh talak sama sekali (ليس بشئ), lantaran perihal ini bagian dari bid'ah muharramah (perbuatan bid'ah yang diharamkan), hukum tertolak serta sia-sia, dikarenakan masalah ini melupakan apa yang pernah dituturkan oleh Al-Qur'an serta Al-Hadits tentang pembahasan talak. Hal ini merupakan pendapat dari pada Al-Hajaaj bin Arthoh, Muhamad bin ishaq, serta juga Syi'ah Imamiyyah dalam satu riwayat yang rajah atau unggul.

Disebutkan dalam ungkapan adalah : "talak 3 jatuh dalam melafalkan tiga talak sekaligus dengan satu perkataan ialah karena ijma' yang berlangsung pada zaman pemerintah Sayyidina 'Umar bin Khattab, serta tidak ada peringatan seorang pun pada zaman ia yang menentang pandangannya itu. maka dari itu, orang yang melanggar atau menentang setelah terdapatnya ijma' ulama ini berarti menentang pemikirannya, serta jumhur 'ulama memberi pandangan bahwa tidak ada penghitungan kepada orang yang membuat kontras pemikiran setelah berlangsung kesepakatan perihal hukum tersebut²⁴ ."

Tinjauan Maqashid Syari'ah terhadap Talak Tiga Sekaligus

Penetapan hukum talak tiga sekaligus perlu diperhatikan dari aspek *Maqashid Syari'ah*, agar hukum yang ditetapkan memberikan kemaslahatan bagi manusia. *Maqashid Syari'ah* merupakan hal-hal yang dikehendaki Allah SWT. untuk merealisasikan tujuan-tujuan manusia yang sangat bermanfaat, atau untuk memelihara sebuah kemaslahatan bagi mereka dalam sebuah tindakan-tindakan mereka secara khusus.²⁵ Dan untuk mencapai kemaslahatan itu, harus mewujudkan tiga hal yaitu dengan cara memelihara kebutuhan-kebutuhan tuhan yang bersifat *dzaruriyat*, *hijiyat* dan terealisasinya kebutuhan *tahsiniyat* bagi manusia itu sendiri.²⁶

Talak tiga sekaligus jika dilihat dari sudut pandang *Maqashid Syari'ah* bisa mencapai sebuah kemaslahatan jika dapat memelihara kelima unsur dengan baik. Lima hal pokok ini sangatlah berperan untuk menentukan sah atau tidaknya suatu amalan²⁷. Sebagaimana yang diungkapkan Syatibi kelima pokok tersebut yaitu; *Hifdz Ad-Din*

²³ An-Nawawi, *Kitâb Al-Majmû'*, Jedah, Maktabah Al-Irsyâd: juz 18, halaman 275

²⁴ Ibnu Hajar Al-'Asqalâni, *Syarh Shahihil Bukhârî*. Beirut, Dârul Ma'rifah: 1379 H, juz 10 hal. 364

²⁵ Ahmad Syarwat. *Maqashid Syari'ah*. (Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2019), 19.

²⁶ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 122.

²⁷ Khairun Nisa, *Maqashid Al-Syari'ah Perspektif Nurudin Al-Khadimi*, 7.



(Memelihara Agama), *Hifdz An-Nafs* (Memelihara Jiwa), *Hifdz Al-'Aql* (Memelihara Akal), *Hifdz An-Nasl* (Memelihara Keturunan) dan *Hifdz Al-Mal* (Memelihara Harta). Dalam hal ini memelihara agama menjadi prioritas utama yang harus dilakukan oleh pasangan suami istri karena merupakan pondasi utama dalam menjalankan kehidupan rumah tangga.

Menurut pandangan agama atau fiqh jika seorang suami menjatuhkan talak kepada istrinya baik dengan tanpa adanya niat atau bercanda maka talak tersebut jatuh. Maka jika dikaitkan dengan prinsip *Maqashid Syari'ah* yaitu *Hifdz Ad-Din* talak yang sudah terjadi tiga kali tanpa adanya pernikahan kedua oleh istri dan kembali pada suaminya maka talak tersebut sudah pasti bertentangan dengan prinsip *hifdz ad-din*, karena bercampurnya keduanya menyebabkan terjadinya zina. Dengan begitu setiap yang dilakukan keduanya bukan menjadikan pahala baginya melainkan menjadi dosa yang berkelanjutan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat 230 jika suami yang menjatuhkan talak tiga kepada istrinya, dan keduanya ingin kembali maka istri tersebut harus menikah dahulu dengan laki-laki lain dan sudah jatuh talak dengan suami yang kedua.

Pada akhirnya penulis berpendapat bahwa setiap keputusan yang berlaku dan ditetapkan dalam sebuah aturan perundangan tentu dengan dasar melihat maslahat dan manfaat yang didapat dari setiap peraturan yang ada. Dengan harapan semua manusia sadar akan syar'at islam yang diterapkan untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan.

Maka alangkah baiknya, dalam hal ini menyampaikan terutama dalam keputusan qadhi, mencontoh pendapat ulama yang memberi keringanan atau takhfif, seperti apa yang pernah diberlakukan dalam peraturan hukum di negara Mesir dan negara Suriah, sehingga dapat menjadi hukum yang lebih kokoh (الحكم الأقوى) buat diaplikasikan, yang menentukan talak 3 sekaligus ialah jatuh satu talak. Hal ini juga yang digunakan dalam putusan pengadilan agama di negara Indonesia. Mengambil atau memakai pendapat yang memberi keringanan atau takhfif ini, bukan berarti mencoba menentang ketentuan Sayyidina 'Umar bin Khattab radiallahu 'anhu seperti yang menjadi pandangan empat madzhab, karena permasalahan norma hukum dikembalikan terhadap evaluasi pandangan pergantian hukum sebab terdapatnya pergantian 'urf atau adat kebiasaan dan kondisi masyarakat yang berbeda-beda antara adat kebiasaan yang satu dengan yang lainnya. mengimplementasikan pemikiran yang memberi keringanan ini dimaksudkan agar memberikan keringanan bagi masyarakat, dan melindungi keutuhan hidup berumah tangga, dan juga mencegah kegunaan dan kebaikan anak-anak, karena perkataan talak 3 sekaligus itu lazimnya hanya menakut-nakuti, dan jelas prinsip ilmu fiqh itu bertabiat solutif atau pemberi solusi (problem solving) juga memberikan kemudahan sebagaimana agama islam yang memberikan kemudahan disetiap maslah bagi pemeluknya. Hal ini juga yang didasarkan oleh Syekh Wahbah Az-Zuhailly yang lebih mengedepankan maslahat umat yang lebih besar walaupun pendapatnya mengikuti imam madzhab yang empat.



Namun, keputusan yang memilih pendapat yang meringkankan jangan sampai salah dalam penafsiran, sehingga suami seenaknya mengucapkan hal demikian. Dimana tujuan dari pada aturan itu dibuat, agar manusia bisa menjalankan dan mendapatkan ketenangan dalam menjalankan ibadah dalam setiap kehidupan. Maka hal inilah yang selalu menjadi pertimbangan para ulama ketika menetapkan hukum dari sebuah permasalahan. Hal ini juga yang mendasari dalam aturan yang digunakan di Pengadilan Agama mengenai talak.

Kesimpulan

Setelah menganalisa pengkajian mengenai ketetapan para ulama menghukumi talak tiga sekaligus melihat sudut pandang *Maqashid Syari'ah*, Penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut : *Pertama*, Ketentuan talak tiga sekaligus menurut imam empat madzhab adalah jatuh talak tiga berdasarkan dalil dalam Al-Qur'an dan Al-Haidits sedangkan menurut madzhab Dzahiriyah kecuali Ibn Hazm adalah jatuh talak satu menurut riwayat hadits yang berbeda yang dikuatkan oleh pandangan Ibn Taimiyah. Hal ini yang disebutkan di dalam beberapa keterangan yang termaktub dalam karyanya. Kemudian, aturan yang digunakan di negara Indonesia mengikuti ketetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengatur perkara ini yang juga dicantumkan dalam ketetapan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan melihat maslahat dan manfaat dari peraturan yang ada. *Kedua*, Tinjauan *Maqashid Syari'ah* terhadap talak tiga sekaligus lebih menjaga kemaslahatan dan kebaikan dalam beragama karena merupakan pondasi dan pedoman dalam kehidupan rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Abi Hasan 'Ali. 2010. *Asbab Nuzul Al-Qur'an*. Cairo : Daar Al-Faruq. Cetakan 1.
- Ahmad Syarwat. *Maqashid Syari'ah*. (Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2019).
- Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011).
- Ali As-Shabuni. 2007. *Tafsir Ayat Ahkam min Al-Qur'an*. Cairo : Daar As-Shabuni, Jilid 1.
- An-Nawawi, *Kitâb Al-Majmû'*, Jedah, Maktabah Al-Irsyâd: juz 18, halaman 275
- Hisyam Kamil. 2011. *Al-Imta'Bi Syarh Matan Abi Syuja'*. Cairo : Daar Al-Manar, Cetakan 1.
- Ibnu Hajar Al-'Asqalânî, *Syarh Shahîhil Bukhârî* .Beirut, Dârul Ma'rifah: 1379 H, juz 10.
- Jalaluddiin Al-Mahally dan As-Suyuti. 2002 *Tafsir Jalalain*. Cairo : Daar As-Salam.
- Khairun Nisa, *Maqashid Al-Syari'ah Perspektif Nurudin Al-Khadimi*,
- Muslim bin Hajjaj. *Shahih Muslim*. Jilid 2 (Beirut-Libanon: Daar Kutub Ilmiyah)
- Sayyid Sabiq. 2012. *Fiqh As-Sunnah*. Cairo : Daar Al-Fath Al-'Ilam Al-'Arabi, Jilid 3.
- Sayyid Tantawi. 2007. *Tafsir Al-Washit Lil Qur'an Al-Karim*. Cairo. Daar As-Sa'adah. Jilid 14
- Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1, (Bandung : Nuansa Aulia, 2020)



- Wahbah Az-Zuhaily. 1996. *Al-Qur'an Al-Karim: Bunyatuhu at-Tasyri'yyat wa Khashaishuhu al-Hadhariyat*. Damaskus. Daar Al-Fikr. (terj)
- Wahbah Az-Zuhaily. 2004. *Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Daar Al-Fikr.
- Mia Arina Sari. 2018. *Talak Tiga yang diucapkan Sekaligus: Studi Komparatif Pemikiran Imam Syafi'i dan Ibn Taimiyah*. Maslahah. Vol. 9. No.2
- Syarifah M, Suad M. 2022. *Talak Tiga Sekaligus Perspektif Syeikh Wahbah Al-Zuhayli dan Kompilasi Hukum Islam..* The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law. Vol. 3. No, 2
- Wildan D. 2020. *Talak Bid'I di Pengadilan Agama dalam Perspektif Maqashid Shari'ah Thahir bin 'Ashur*. Journal Of Islamic Law and Family Studies. Vol. 3, No 2
- Zahro N, dkk. 2022. *Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Hukum Menjatuhkan Talak Tiga Sekaligus*. Maslahah: Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah. Vol.13 No.2.
- Zainuddin M, dkk. 2018. Tinjauan Hukum Islam terhadap Perubahan Talak Tiga Menjadi Talak Satu (Analisa terhadap putusab Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor: 0163/Pdt.G/2016/Ms.Bna), Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Volume 2 No 1.